

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Syed Hussein Alatas (dalam Dr. Mansyur Semma, 2008:32) mengatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *Corruptio* atau *Corruptus*, kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis yakni *Corruption*, juga dalam bahasa Belanda yakni *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia yakni Korupsi. Dr. Mansyur Semma (2008:32) juga menuliskan bahwasanya korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah tidak lagi digolongkan sebagai masalah nasional namun sudah menjadi masalah transnasional. Untuk itulah, dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi dibutuhkan kerjasama internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya “*UN Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*” melalui Resolusi MU PBB 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang “*Pengesahan United Nations Convention against Corruption 2003*” (Siswanto, 2013:124).

Dewasa ini korupsi diyakini sebagai sumber *predicate crime* (kejahatan asal) yang berarti korupsi diyakini dilakukan untuk memfasilitasi kejahatan lainnya seperti *money laundering*. Memberantas korupsi dengan hanya mengandalkan ketentuan hukum nasional seringkali menemui hambatan, hal tersebut dikarenakan banyaknya para pelaku korupsi yang melarikan diri dan menyembunyikan hasil korupsinya di bank negara lain, salah satu negara yang menjadi tujuan para koruptor untuk melarikan diri adalah Australia. Dengan fenomena tersebut maka terciptalah *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang didalamnya disebutkan bahwa negara-negara

pihak pada konvensi tersebut merasa prihatin atas masalah dan ancaman yang tergolong serius yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap institusi dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta merusak pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (Siswanto, 2013:125). Didalamnya juga disebutkan bahwa korupsi sudah menjadi masalah internasional dan bukan lagi masalah lokal. Korupsi telah memberikan dampaknya kepada seluruh lapisan masyarakat ekonomi, untuk itulah kerjasama internasional sangat dibutuhkan dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi, seperti halnya yang dituliskan dalam UNCAC bahwa, *“Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, if their efforts in this area are to be effective (UNCAC, 2004:6)”*, dengan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua negara maka semua negara harus bekerja sama antara satu sama lain dengan dukungan dan kontribusi dari individu dan kelompok di luar sektor publik lainnya. INTERPOL juga menyatakan bahwasanya efek korupsi sangatlah luas, korupsi dapat merusak stabilitas politik, sosial dan ekonomi, kemudian pada akhirnya mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan, korupsi mempengaruhi semua wilayah di dunia dan semua lapisan masyarakat, tetapi negara-negara berkembang akan merasakan dampak yang paling besar akibat dari adanya korupsi (Interpol.int).

Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan kerjasama internasional guna memberantas pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, salah satunya ialah dengan menggunakan perjanjian ekstradisi. UNCAC menjelaskan bahwasanya setiap negara yang meratifikasi

UNCAC harus memasukan korupsi sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi masing-masing negara tersebut, setiap negara yang meratifikasi dan menggunakan UNCAC sebagai dasar dalam perjanjian ekstradisinya juga harus menganggap bahwasanya korupsi bukanlah kejahatan politik.

Ektradisi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi adalah “Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.” (UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi). Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh), atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara-peminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya (Parthiana, 2009:38).

Dalam UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Bab X Pasal 44 dituliskan bahwa, “Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yuridiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di luar negeri, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik”, kemudian apabila orang yang diminta untuk diekstradisi tersebut telah diserahkan oleh negara yang diminta untuk ekstradisi, maka orang tersebut dibawa ke Indonesia dan kemudian diserahkan kepada

instansi yang memiliki kewenangan. Dengan perjanjian tersebut, para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dapat dikembalikan ke Indonesia untuk ditindak lanjuti.

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), terdapat 53 orang di Indonesia yang diduga terlibat kasus korupsi dan melarikan diri ke luar negeri. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa 53 orang yang diduga terlibat kasus korupsi tersebut rata-rata melarikan diri ke Amerika Serikat, China, Belanda, Australia, Hongkong dan yang paling banyak ke Singapura (Kumaran, 14 Februari 2019). Berikut daftar nama-nama koruptor yang melarikan diri ke luar negeri:

Tabel 1: Daftar Nama Koruptor yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

NO	Nama Koruptor (Buron)	Kasus	Kerugian Negara
1	Sjamsul Nursalim	BDNI	Rp.6,9 triliun dan US\$ 96,7 juta
2	Bambang Sutrisno	BLBI Bank Surya	Rp.1,5 triliun
3	Adrian Kiki Irawan	BLBI Bank Surya	Rp.1,5 triliun
4	Eko Adi Putranto	BLBI Bank BHS	Rp.2,659 triliun
5	Sherny Konjongiang	BLBI Bank BHS	Rp.2,659 triliun
6	David Nusa Wijaya	BLBI Bank Servitia	Rp. 1,29 triliun
7	Samadikun Hartono	BLBI Bank Modern	RP 169 miliar
8	Agus Anwar	BLBI Bank Pelita	Rp 1,9 triliun
9	Sujiono Timan	BPUI	US\$ 126 juta
10	Maria Pauline	BNI	Rp 1,7 triliun
11	GN	BPPN	Rp 60 miliar
12	IH	BPPN	Rp 60 miliar
13	SH	BPPN	Rp 60 miliar

14	HH	BPPN	Rp 60 miliar
15	Djoko S Tjandra	BLBI dan Bank BHS	Rp 2.659 triliun
16	Gayus Tambunan	Pajak	Rp 24 miliar
17	Anggoro Widjojo	SKRT Dephut	Rp 180 miliar
18	Nunun Nurbaeti	Cek Pelawat	Tidak diketahui
19	Robert Dale Mc Cutchen	Karaha Bodas	Rp 50 miliar
20	Marimutu Sinivasan	Bank Muamalat	Rp 20 miliar
21	Nader Thaher	Bank Mandiri	Rp 35 miliar
22	Lesmana Basuki	SBU	US\$ 105 juta
23	Tony Suherman	SBU	US\$ 105 juta
24	Hendra Rahardja	BLBI Bank BHS	Rp 2,659 triliun
25	Hartawan Aluwi	Bank Century	Rp 3,11 triliun
26	Hendro Wiyanto	Bank Century	Rp 3,11 triliun
27	Dewi Tantular	Bank Century	Rp 3,11 triliun
28	Anton Tantular	Bank Century	Rp 3,11 triliun
29	Hesyam Al-Waraq	Bank Century	Rp 3,11 triliun
30	Rasat Ali Rizfi	Bank Century	Rp 3,11 triliun
31	Adelin Lis	Kehutanan	Rp 119 miliar
32	Atang Latief	BLBI Bank Indonesia	Rp 115 miliar
33	Edy Tanzil	Bank Bapindo	Rp 1,3 triliun
34	Hari Matalata	Wisma Atlet Sea Games Palembang	Rp 25 miliar
35	Muhammad Nazaruddin	Sea Games	Rp 25 miliar
36	KKT	PT Telkom	RP 44,6 miliar
37	Sukanto Tanoto	Unibank	US\$ 230 juta
38	Lidya Muchtar	BLBI Bank Tamara	Tidak diketahui
39	Hendra Lim	Bank Global	US\$ 500 ribu
40	Hendra Lee	Bank Global	US\$ 500 ribu

41	Budianto	Bank Global	US\$ 500 ribu
42	Amri Irawan	Bank Global	US\$ 500 ribu
43	Rico Santono	Bank Global	US\$ 500 ribu
44	Irawan Salim	Bank Global	US\$ 500 ribu
45	Lisa Evijanti Santoso	Bank Global	US\$ 500 ribu

Sumber : Kompas 2011, diolah oleh penulis

Untuk dapat menindaklanjuti para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dibutuhkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara yang dituju. Hal ini dikarenakan ketika seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negeri, para aparat penegak hukum tidak dapat bergerak bebas untuk memasuki wilayah negara lain ataupun meminta bantuan negara tersebut dan apabila dilakukan penegakan hukum oleh para aparat Indonesia di wilayah negara lain maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang dituju.

Permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia. Secara yuridis pembentukan NCB di suatu negara berdasarkan pada pasal 22 Konstitusi *International Criminal Police Organization* (ICPO) INTERPOL yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang akan mengemban fungsi sebagai Biro Pusat Nasional yang akan menjamin hubungannya dengan berbagai departemen/instansi yang berada di dalam negeri, juga dengan NCB negara lain dan Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL (interpol.go.id). Dengan bantuan NCB-INTERPOL, negara anggota dapat saling meminta bantuan untuk mencari informasi dan menangkap pelaku tindak pidana yang melarikan diri, apabila pelaku tindak pidana tersebut ditemukan, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat diekstradisikan ke negara yang meminta. Bantuan yang diberikan oleh NCB-INTERPOL tersebut telah tersematkan dalam Pasal 2 *Constitution of The ICPO-INTERPOL* (2017:3) bahwasanya INTERPOL

dibentuk dengan tujuan, “*To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the ‘Universal Declaration of Human Rights’ and To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.*”

Salah satu kasus korupsi yang ditangani oleh NCB-INTERPOL Indonesia adalah kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan. Adrian Kiki Ariawan adalah Direktur Utama PT. Bank Surya Tbk yang terjerat kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Adrian terlibat dalam kasus korupsi sejak kurun waktu 1989-1997 dan merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun dengan melakukan pemberian kredit terhadap 166 perusahaan/debitur yang diantaranya adalah PT. Tapaksari Kertasama, PT. Tangkil Jaya Makmur Raya, dan lain sebagainya (Rahmana, 2015:10). Namun pemberian kredit tersebut rupanya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Adrian pun melarikan diri ke Australia, hal ini menimbulkan kendala bagi Indonesia untuk menangkap Adrian dikarenakan keberadaan Adrian yang di luar wilayah penegakan hukum Indonesia. Suatu negara tidak dapat menangkap seorang tersangka di wilayah negara lain secara langsung dan apabila negara tersebut menangkap seorang tersangka di wilayah negara lain, maka negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara yang menjadi tempat tersangka tersebut melarikan diri.

Dengan larinya Adrian ke Australia, Indonesia pun melakukan kerjasama dengan Australia melalui INTERPOL untuk menangkap dan mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan. Dalam kerjasama tersebut NCB-INTERPOL Indonesia menerbitkan *Red Notice* No. A-41/1-2005 pada tanggal 28 Maret 2005 melalui ICPO-INTERPOL sehingga menjadikan Adrian Kiki Ariawan sebagai buronan INTERPOL. Dengan penerbitan *Red Notice* tersebut, NCB-INTERPOL Australia dapat mengidentifikasi seorang warga negara Australia bernama Adrian Adamas yang memiliki identitas yang sama dengan identitas yang terdapat dalam *Red*

Notice tersebut, kemudian NCB-INTERPOL Australia memberikan informasi tersebut kepada NCB-INTERPOL Indonesia. Setelah itu Indonesia pun mengirimkan permohonan ekstradisi atas Adrian Kiki Ariawan. Namun dalam proses permintaan ekstradisi tersebut, Adrian mengajukan keberatannya dengan menggugat ke Pengadilan Distrik Perth di Australia Barat. Dalam gugatannya Adrian mengatakan bahwa perintah pengadilan Indonesia dibuat tanpa kehadirannya dan bertentangan dengan keinginannya sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengadilan Perth pun mengabulkan gugatan Adrian dan membatalkan keputusan Menteri Kehakiman Australia yang sudah menyetujui permintaan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan (Simanjuntak, 2019:401). Hal ini menjadi hambatan bagi NCB-INTERPOL Indonesia untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam ekstradisi Adrian Kiki Ariawan merupakan salah satu dari kerjasama lainnya yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dalam hal keamanan. Keduanya memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayahnya masing-masing. Indonesia dianggap sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas keamanan oleh Australia (Kompas, 13 Juni 2011). Hal ini disebabkan oleh banyaknya kejahatan transnasional yang terjadi diantara kedua negara tersebut, salah satunya seperti yang dibahas dalam tulisan ini yakni korupsi. Indonesia dan Australia melalui NCB-INTERPOL masing-masing juga telah melakukan kerjasama dalam ekstradisi pelaku kejahatan diantaranya ialah Sayed Abbas, Hendra Rahardja, Ahmad Zia Alizadah, dan Peter D Walbran. Dalam komitmennya untuk menanggulangi kejahatan transnasional, Indonesia dan Australia juga memiliki Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian.

1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan menyimpan hasil korupsinya ke luar negeri telah memberikan kerugian bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya otoritas yang dimiliki Indonesia untuk menindak lanjuti proses hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut kecuali dengan bantuan perjanjian internasional dan kerjasama internasional. Salah satu tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri ialah Adrian Kiki Ariawan, ia melarikan diri ke Australia sehingga Indonesia melakukan kerjasama dengan dengan NCB-INTERPOL Australia untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan, dengan kasus tersebut pertanyaan penelitian yang ingin diangkat oleh penulis ialah *“Bagaimana Implementasi Kerjasama NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Adrian Kiki Ariawan?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami kasus korupsi dan proses pelaksanaan ekstradisi terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.
2. Menganalisa kerjasama NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia dalam ekstradisi tersangka korupsi Adrian Kiki Ariawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan memberi kontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai kerjasama keamanan yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan transnasional.

2. Manfaat Praktis diharapkan memberi informasi dan menjadi referensi mengenai korupsi yang merupakan kejahatan transnasional dan bagaimana ekstradisi tersangka korupsi yang dilakukan melalui kerjasama bilateral antara NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia merupakan salah satu cara dalam mengatasinya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai *literature review* juga teori dan konsep yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian ini. *Literature review* dilakukan dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang penulis ambil. Kemudian dalam bab ini penulis membahas mengenai alur pemikiran dan argumen utama dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai teknik penelitian yang penulis gunakan untuk memaksimalkan hasil akhir penelitian. Teknik tersebut terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi serta waktu penelitian.

BAB IV HUBUNGAN KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

Pada bab ini penulis membahas mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia, MOU antara Indonesia dengan Australia dalam penanggulangan kejahatan transnasional, dan kerjasama kedua negara tersebut dalam hal ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam bab ini penulis juga membahas mengenai perkembangan korupsi sebagai *transnasional crime* di Indonesia.

BAB V IMPLEMENTASI KERJASAMA NCB-INTERPOL INDONESIA DENGAN NCB-INTERPOL AUSTRALIA DALAM EKSTRADISI ADRIAN KIKI ARIAWAN

Bab ini berisikan hasil analisis penulis guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah diajukan. Dalam bab ini penulis berfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Australia dalam mengekstradisi tersangka korupsi Adrian Kiki Ariawan yang merupakan tersangka korupsi yang melarikan diri ke Australia.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas, kemudian penulis juga menuliskan saran yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.